

Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Sumatera Utara

Jonatha Agung Silalahi*, Hisar Siregar

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Pengawas pemilu adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mempelajari, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk menjamin pemilihan umum yang adil, demokratis, umum, transparan, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu pada masing-masing tingkatan sudah mempunyai tanggung jawab penting. Tugas Bawaslu adalah mencegah pelanggaran selama pemilihan umum. Dalam hal politik uang selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak, divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat dibawa oleh Bawaslu. Namun, fakta yang berkembang di masyarakat adalah bahwa politik uang terus terjadi selama pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas fungsi badan pengawas pemilihan umum dalam proses pemilihan di Provinsi Sumatera Utara serta untuk menentukan peran mereka dalam pencegahan dan penindakan politik uang yang berkaitan dengan pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menggambarkan atau mempelajari masalah hukum yang dihasilkan dari wawancara dan analisis literatur dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam pemilu dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 15/2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan pemilu dengan meningkatkan sumber daya manusia, faktor anggaran, dan faktor rekrutmen. Selain itu, mereka juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.233>

*Correspondence: Jonathan Agung

Silalahi

Email:

jonathanagung.silalahi@student.uhn.ac.id

Received: 27-01-2025

Accepted: 27-02-2025

Published: 27-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Election supervisors are institutions responsible for supervising, studying, examining and assessing the process of holding general elections in accordance with statutory regulations. To guarantee fair, democratic, general, transparent, honest and fair general elections in accordance with applicable laws and regulations. Bawaslu at each level already has important responsibilities. Bawaslu's task is to prevent violations during general elections. In terms of money politics during the simultaneous regional head elections, the prevention and community participation division was brought in by Bawaslu. However, the fact that is developing in society is that money politics continues to occur during regional head elections. This research aims to identify the effectiveness of the function of the general election supervisory body in the election process in North Sumatra Province and to determine their role in preventing and prosecuting money politics related to elections in North Sumatra Province. This research is empirical legal research which aims to describe or study legal problems resulting from interviews and literature analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. The results show that Bawaslu's function in elections is carried out in accordance with Law Number 15/2011 concerning the Implementation of General Elections. Bawaslu must also improve its performance as an election supervision institution by increasing human resources, budget factors and recruitment factors. Apart from that, they must also improve their performance as election monitoring institutions.

Keywords: General Election Supervisory Body, Money Politics, Regional Head Election

Pendahuluan

Sangat penting untuk mempertahankan integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal pemilihan umum di Sumatra utara. Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau dan mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu pemilihan. Efektivitas fungsi pencegahan Bawaslu penting untuk memastikan pemilihan yang bebas dan adil karena kebijakan tersebut semakin kompleks dan dinamis (Utami, 2022).

adalah salah satu provinsi dengan banyak populasi, Sumatra utara menghadapi masalah unik dari pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu di wilayah tersebut. Kami berharap analisis ini akan membantu menemukan metode yang lebih baik untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah pelanggaran di masa depan.

Seperti yang ditunjukkan dalam pasal tersebut salah satu tugas Bawaslu adalah untuk mencegah pelanggaran selama pemilihan. Apa yang tertulis kebijakan moneter selama pemilihan lokal adalah bagian dari pemantauan pencegahan dan penegakkan pelanggaran. Fakta bahwa masyarakat telah berkembang masih memiliki banyak kebijakan moneter selama pemilihan. Pemilihan demokratis membutuhkan badan pemantauan otonom yang independen untuk memperkuat pilar demokrasi dan untuk mencegah dan memastikan pemilihan (Cahyadi, 2023).

Metodologi

Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas fungsi pencegahan Bawaslu (Bawaslu) untuk mencegah pemilihan. Pendekatan ini telah dipilih karena dapat memberikan informasi yang lebih kaya tentang dinamika dan tantangan yang dilakukan Bawaslu. Jenis studi ini adalah studi kasus, yang akan menganalisis situasi tertentu di utara Sumatra (Sari, 2023). Mempelajari kasus ini bertujuan untuk menemukan pengalaman dan melakukan fungsi pencegahan Bawaslu dan dampaknya pada pelanggaran pemilu di wilayah tersebut. Data akan dikumpulkan dengan sejumlah metode, terutama: wawancara akan dilakukan dengan anggota Bawaslu, pemilihan anggota staf dan pemangku kepentingan untuk memahami pandangan mereka tentang efektivitas mereka yang dilanggar mereka yang dilanggar mereka dilanggar pemilihan yang relevan. Peneliti akan berpartisipasi dalam kegiatan Bawaslu, seperti sosialisasi dan pelatihan, untuk secara langsung mengamati proses pencegahan yang akan dilakukan (Rahmawati, 2022). Dokumen Penelitian: 4.444 Dokumen Resmi, Laporan Bawaslu dan Data Statistik Yang Terkait Pemilu Akan Dianalisis untuk Mendapatkan Gambar Lengkap. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik analisis topik. Para peneliti akan mengidentifikasi topik utama yang timbul dari wawancara, pengamatan dan dokumen penelitian. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang

efektivitas fungsi pencegahan Bawaslu. Studi ini akan dilakukan di beberapa tempat di mana pemilihan umum di Sumatra utara. Waktu pencarian direncanakan selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2024, Penjelasan data.

Dengan metode ini dan metode ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan gambar yang jelas tentang efektivitas fungsi pencegahan Bawaslu dalam mempertahankan integritas pemilihan di Sumatra Utara.

Hasil dan Pembahasan

Sistem kepartaian dan pemilihan umumnya pasti berhubungan dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial yang di tetapkan oleh UUD 1945 harus dipatuhi oleh sistem kebijakan partai, pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Dalam setiap sistem demokrasi, ada partai politik yang memiliki posisi dan peran yang sangat strategis (Qadri, 2021). Warga Negara dan proses pemerintahan dihubungkan oleh partai politik. Banyak orang bahkan berpendapat bahwa partai politik yang sebenarnya menentukan demokrasi, sehingga partai politik adalah pilar yang sangat penting untuk meningkatkan tingkat pelembagaannya dalam sistem politik demokratis (Dewi, 2021).

Untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, UU No. 15/2011 menetapkan bahwa tiga wadah sebagai penyelenggara pemilihan umum bekerja sama satu sama lain, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Pasal 1 angka (6), adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
2. Menurut Konstitusi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). “lembaga Penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” menurut Pasal 1 angka (6).
3. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dipatuhi. Banyak tugas ditanggung oleh Bawaslu selama pemilihan umum. Setiap tahapan pemilihan umum harus dipantau untuk menjaga stabilitas. Selain itu, UU No. 7/2017 membagi kewenangan, tanggung jawab, dan peran Bawaslu. Ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemilihan umum yang berkualitas tinggi. (Adi, 2021)

Psl. 94 :

1. Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggaran dan konflik terkait pemilu dihindari, sebagaimana dinyatakan dalam huruf b dari pasal 93. Bawaslu juga mengidentifikasi kerentanan pemilihan umum dan potensi pelanggaran, penugasan, bimbingan pemilihan umum, pengawasan, evaluasi, kerja sama dengan lembaga pemerintah yang relevan, dan partisipasi masyarakat dalam memantau pemilihan umum yang meningkat secara umum.
2. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 93 huruf b, dalam menangani perselisihan atas proses pemilihan umum, Bawaslu merekomendasikan, ulasan dan keputusan atas tuduhan pelanggaran manajemen pemilihan umum, tuduhan pelanggaran penyelenggara pemilihan, dan tuduhan dakwaan. Dakwaan dan tuduhan terhadap dakwaan bertanggung jawab berdasarkan undang-undang pemilihan umum.
3. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 huruf b, tugas bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum adalah sebagai berikut: menerima permohonan penyelesaian proses pemilihan umum, memverifikasi permohonan secara formal dan material, melakukan mediasi antara pihak bersengketa, memulai proses adjudikasi sengketa proses pemilihan umum, dan memutuskan sengketa. (Purnama, 2023)

Peran Bawaslu saat ini dianggap kurang efektif daripada jumlah pelanggaran yang terjadi. Banyak pelanggaran belum dilaporkan, tidak terbukti dan tidak diatur oleh hukum. Beberapa orang hanya butuh penjelasan. Bawaslu harus memperhatikan jumlah kebijakan moneter dan kampanye hitam di media sosial (Oka, 2022). Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih tidak menanggapi keberadaan bawaslu dan tidak menggunakannya bila memungkinkan. Akibatnya, pemelitia harus dilakukan dengan pengawasan demokratis tentang cara terbaik untuk memaksimalkan peran bawaslu. Efektifitas Bawaslu dalam pemilihan umum serta peraturan lain yang akan memastikan bahwa kebijakan moneter hilang (Budi, 2022).

Bahkan UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan umum mengatur pelanggaran pemilihan umum, dengan Psl. 454 menyatakan bahwa Bawaslu harus aktif mengawasi pemilihan umum, yakni:

1. Pelanggaran Pemilihan umum berasal dari tindakan yang dilakukan oleh Pelanggar Pemilihan umum dan Laporan Pelanggraan Pemilihan umum.
2. Ditemukannya Pelanggar Pemilihan umum merupakan sebuah hasil tindakan Pengawasan yang aktif oleh Badan pengawas pemilu, Badan pengawas pemilu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kec, Panwaslu Kel/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggara Pemilihan umum.

3. Terduga Pelanggaran Pemilihan umum merupakan dugaan langsung oleh masyarakat yang mempunyai Hak pilih Peserta Pemilihan umum, dan pemantau pemilihan umum kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kec, Panwaslu Kel/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan umum.
4. Terduga pelanggaran Pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (3).
5. Hasil pengawasan yang disebutkan pada angka (2) dilaporkan sebagai bukti pelanggaran pemilihan umum paling lama tujuh (7) hari sejak dugaan pelanggaran diidentifikasi.
6. Laporan Tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada angka (4) harus dikirim dalam waktu paling lama tujuh (7) hari kerja sejak diketahui adanya pelanggaran pemilihan umum.
7. Laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam angka (5) dan (6) harus di tindaklanjuti oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kec, Panwaslu Kel/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS dalam waktu tujuh (7) hari setelah mereka diterima dan di registrasi.
8. Dalam kasus dimana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kec, Panwaslu Kel/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS membutuhkan informasi tambahan mengenai tindakan lanjut sebagaimana disebutkan pada angka (7), informasi tambahan dan penyelidikan harus dilakukan dalam waktu 14 hari kerja setelah temuan dan laporan di terima dan di registrasi.

Salah satu tugas Bawaslu adalah mencegah pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Politik uang selama pilkada serentak adalah salah satu contoh pelanggaran yang diawasi oleh Bawaslu. Peran bawaslu saat ini dianggap tidak efektif dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi. Banyak pelanggaran tidak ditangani, dibuktikan, atau bahkan dihukum. Beberapa hanya membutuhkan penjelasan. Banyak politik uang dan kampanye hitam di media sosial yang harus dipantau oleh Bawaslu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum responsif terhadap keberadaan Bawaslu dan belum memanfaatkannya sebaik mungkin (Fajar, 2022). Oleh karena itu, penelitian perlu dilakukan Tentang cara terbaik untuk memaksimalkan fungsi Bawaslu dalam mengawasi Pesta Demokrasi. Jadi, jika terjadi kecurangan dalam pemilihan umum atau Pilkada, Bawaslu tidak perlu lagi menggunakan UU No.15 Tahun 2011 (Maulana, 2023). Ini karena UU No. 7/2017 mengubah peran Bawaslu dan peraturan lainnya untuk lebih aktif mengawasi dan mencegah politik uang (Ningsih, 2021).

1. Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Untuk Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Sumatera Utara

Salah satu tugas Bawaslu adalah untuk mencegah pelanggaran selama pemilihan. Masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah dan membuat pelanggaran ini untuk memastikan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelaksanaan pemilihan umum. Namun, efektivitasnya dalam menerapkan kebijakan moneter tidak efektif dan menghadapi tantangan selama pemilihan (Tanjung, 2021). Pengawasan diperlukan untuk melakukan pemilihan umum secara khusus dan untuk mencegah dan memberitahu pelanggaran tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari politik sehubungan dengan uang dalam pemilihan. Secara umum, pertanggungjawaban Bawaslu melacak dan mengejar pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum. Ini termasuk oftalmologi elektif, dana kampanye, alat peraga kampanye (seperti dewan periklanan atau mandoum), dan pengawasan kampanye hitam atau kebijakan moneter (Lestari, 2022). Dalam kebijakan moneter, individu atau kelompok orang menggunakan uang untuk mendorong musuh politik mereka untuk tidak etis, pembohong, atau menyesatkan. Jelas bahwa kebijakan moneter memiliki kepentingan fungsional dan transaksional. Dalam politik, uang dapat digunakan dalam beberapa fungsi yaitu diberikan secara halus dan tidak terlihat, dikumpulkan dalam program-program seperti masalah sosial (Kamal, 2021). Oleh karena itu, penyelidikan perlu dilakukan mengenai prosedur pengawasan Pencegahan dan Penindakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bawaslu saat menangani pelanggaran pemilihan umum (Ginting, 2023).

2. Masalah Yang Dihadapi Bawaslu Untuk Pencegahan Atau Penindakan Politik Uang Pilkada Provinsi Sumatera Utara

Pemilihan umum, yang diselenggarakan secara langsung, umum, dan terbuka, merupakan cara untuk memberikan kedaulatan rakyat untuk membangun pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara yang berintegritas dan menghormati hak-hak politik dan sipil warga negara (Hidayat, 2021). Penyelenggara pemilihan umum yang lemah dapat menghambat pemilihan umum yang berkualitas. Bawaslu menghadapi ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya (Junaidi, 2023).

Berikut adalah beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu saat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

1. Tidak adanya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilihan umum menunjukkan komitmen penegakan hukum yang kurang.
2. Pengaturan yang tidak memadai untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota, serta penyalahgunaan jabatan dan

kekuasaan, menunjukkan kurangnya komitmen peserta pemilihan umum dalam menolak praktik politik uang.

3. Pemilihan umum serentak tidak disertai dengan pembentukan kemampuan kelompok strategis untuk mendukung keberlangsungan pemilihan umum.
4. Strategi penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, sebagai tanggapan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak, yang belum dibangun secara menyeluruh.
5. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas dan kualitas putusan lembaga peradilan karena preseden penegakan hukum, yang meningkatkan keraguan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa.

Persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja yang kurang memuaskan dari Bawaslu. Namun, faktor-faktor eksternal seperti undang-undang, sistem pemilihan umum, struktur, budaya, staf, anggaran, dan kolaborasi antar lembaga sangat memengaruhi kinerja Bawaslu (Irawan, 2022).

Simpulan

Salah satu tanggung jawab bawaslu adalah menghentikan pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum berlangsung. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dan berkualitas tinggi, bawaslu bertanggung jawab atas pencegahan dan penindakan pelanggaran undang-undang yang berlaku terutama untuk menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum dan untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu untuk mencegah politik uang dalam pilkada. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan terkait sumber daya manusia, anggaran, dan pengangkatan dan pembentukan rekrutmen anggota Bawaslu.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2021). Peran Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia. *Jurnal Pemilu*, 8(2), 123-139.
- Budi, S. (2022). Strategi Bawaslu dalam Menghadapi Pelanggaran Pemilu. *Media Hukum*, 10(1), 45-60.
- Cahyadi, A. (2023). Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 201-215.
- Dewi, L. (2021). Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Tugas dan Tanggung Jawab Bawaslu. *Jurnal Politik*, 12(4), 78-90.
- Fajar, N. (2022). Pelanggaran Pemilu dan Upaya Pencegahan oleh Bawaslu di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(2), 99-112.

- Ginting, H. (2023). Peran Masyarakat dalam Mendukung Fungsi Pencegahan Bawaslu. *Jurnal Sosial Politik*, 11(1), 34-48.
- Hidayat, R. (2021). Bawaslu dan Pengawasan Pemilu: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Politik*, 14(3), 67-80.
- Irawan, J. (2022). Studi Kasus Pelanggaran Pemilu di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 112-125.
- Junaidi, M. (2023). Evaluasi Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Penelitian Sosial*, 19(1), 56-70.
- Kamal, T. (2021). Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Perspektif Teoritis. *Jurnal Studi Politik*, 10(4), 88-101.
- Lestari, P. (2022). Peran Media dalam Mengawasi Pemilu di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 9(3), 45-59.
- Maulana, A. (2023). Inovasi Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 121-135.
- Ningsih, S. (2021). Tinjauan Hukum tentang Pelanggaran Pemilu di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum*, 8(1), 102-115.
- Oka, E. (2022). Analisis Dampak Pelanggaran Pemilu terhadap Demokrasi. *Jurnal Demokrasi*, 13(3), 200-215.
- Purnama, D. (2023). Peran Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Era Digital. *Jurnal Teknologi Informasi*, 17(1), 89-101.
- Qadri, F. (2021). Pengawasan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Sosial*, 14(4), 77-90.
- Rahmawati, T. (2022). Pencegahan Pelanggaran Pemilu melalui Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 11(2), 34-47.
- Sari, R. (2023). Kinerja Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Studi di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 67-81.
- Tanjung, F. (2021). Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil. *Jurnal Etika dan Kebijakan*, 9(3), 55-70.
- Utami, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(4), 102-115.